



PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*), yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SMK, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kfn yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan register Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Kfn mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan perbaikannya :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senin, 16 Juli 2018 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Rumah Pemohon I di Dusun II RT 10 RW 02 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan xxxxxx xxxxx sebagai wali, maskawin berupa cincin emas 5 gram, dan saksi adalah xxxxx dan xxxx xxxx;

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dengan istri bernama xxxxx xxxxx yang telah dikarunia 3 (tiga) anak atas nama xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, dan xxxxx xxxxx dan memiliki Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak persusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon I di Dusun II RT 10 RW 02 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2 Tahun dan kemudian bulan Maret 2019 Pihak II telah pindah ke KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan disusul Pihak I pindah tanggal 12 Agustus 2020 sehingga tinggal bersama sampai sekarang serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx xxxxx, Perempuan, umur 3,5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam register KUA Kota Kefamenanu. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kefamenanu, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai bukti otentik perkawinan yang sah dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM)

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunain A Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh Sebab Itu, Para Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Senin, 16 Juli 2018 di Dusun II RT 10 RW 02 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun Anggaran 2024;

SUBSIDER

Mohon Penetapan yang seadil - adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal sebelum persidangan dilaksanakan Jurusita telah melakukan tugas pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti surat:

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.



- Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, atas nama PEMOHON 1 dengan NIK : xxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, atas nama PEMOHON 2 dengan NIK : xxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kace, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Februari 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3
- Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama PEMOHON 2, tanggal 18-06-2021. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.4);
- Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Tanpa Paksaan atas nama xxxxxxxxxx, tanggal 12 Mei 2021. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi:

Saksi I : SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada tahun 2018 di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa, saksi tidak menghadiri akadnya pada saat itu akan tetapi telah menyerahkan ke pihak mesjid Bangka Belitung dikarenakan Pemohon II (sudah Muallaf);
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ustadz setempat akan tetapi saksi lupa namanya sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu bapak kandungnya beragama Kristen Katolik, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada Ustadz tersebut;
- Bahwa, Pemohon II muallaf sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni xxxxx dan xxxxx xxxxx;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat di bayar Tunai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah duda mati dan Perawan;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan berumur 3,5 tahun yang bernama xxxxx xxxxx;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah;

- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena alasan biaya pernikahan yang mahal dan Pemohon I serta Pemohon II khawatir terjadi sesuatu hal yang di larang oleh Agama;

Saksi II : SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Pemohon II adalah sebagai saudara kandung;

- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di Masjid di Bangka Belitung;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Duda dan Perawan;

- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;

- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah di karuniai anak;

- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan serta

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan setelah sebelumnya dipanggil dengan sah dan sepatutnya untuk menghadap persidangan dimana sebelumnya telah dilaksanakan proses pengumuman selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai sistim hakim majelis, akan tetapi dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Kefamenanu, maka penanganan perkara *a quo* dilaksanakan dengan memakai hakim Tunggal, dan hal tersebut telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan Perkara dengan cara memakai hakim tunggal

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan di antara mereka. Perkawinan tersebut dilakukan secara ajaran agama Islam tetapi dari perkawinan tersebut belum dicatatkan kepada PPN/KUA setempat dan tidak memiliki buku nikah, maka dalam hal ini pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan cara *voluntair* dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 P.2 P.3 dan P.4 yang aslinya merupakan akta otentik, bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan fotokopi kartu tanda kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II dimana hal itu hanyalah merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu tetapi alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menunjukkan status perkawinan diantara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang aslinya merupakan surat biasa yang aslinya merupakan surat biasa, bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan surat yang menyatakan bahwa istri Pemohon I telah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 yang aslinya merupakan surat biasa, bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan surat Pernyataan masuk Islam atas nama Pemohon II dimana hal itu hanyalah merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa memang Pemohon II adalah sebagai penduduk yang awalnya non muslim di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kemudian pindah beragama Muslim,

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125

R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan pengetahuan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud pasal 308 (1) R.Bg. yang oleh kerenanya keterangan para

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut secara materiil dapatlah memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara perkawinan Islam, maka Hakim Tunggal memandang bahwa rukun perkawinan Islam telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping hal tersebut di atas juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang menyatakan sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" *An-Nisaa* ayat 23);

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan tersebut dilakukan oleh wali *muhakkam* sehubungan karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Protestan, hal mana menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang bertindak sebagai wali seharusnya adalah pejabat

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dalam peraturan tersebut. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan "*Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim*".

Menimbang, bahwa dikalangan para ulama fiqh pun adanya wali dalam perkawinan yang menggunakan *wali muhakkam* masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan yang tentunya dengan berbagai argumentasi. Dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal menilai bahwa *wali muhakkam* dalam pernikahan tersebut dapat dibenarkan untuk kemaslahatan karena memang kondisi yang menyulitkan pada waktu itu dimana hanya ada satu wali hakim resmi yang ditunjuk dalam satu kabupaten, dan seluruh keluarga (wali nasab) dari Pemohon II yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Selain itu, jika memang pada waktu itu perkawinannya dilakukan dengan menunjuk wali hakim resmi maka tidak akan mungkin terjadi perkawinan di bawah tangan seperti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan yang terjadi di wilayah hukum di Dusun II RT 10 RW 02 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 16 Juli 2018 sah menurut hukum tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun adanya perkawinan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan fakta yang ada memang karena ketidaktahuan Para Pemohon dan tidak adanya biaya sehingga tidak tercatat pernikahannya;

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat yang demikian tersebut bukanlah kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan perkawinannya kepada PPN setempat dan keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya adalah *voluntair*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon (*ex-parte*) disamping juga termasuk bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2,) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 di Dusun II RT 10 RW 02 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2024;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di, Desa Manunain A, Kecamatan Insana pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Milladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dani Haswar.SHI.MH sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Reny Widyaretna,

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Dani Haswar, S.HI.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Widyaretna, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	153.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp.	0,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024 /PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 213.000,-
(Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)